

**WANITA KARIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI PANDANGAN K.H. HUSEIN MUHAMMAD)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ZIADATUN NI'MAH
05350006**

PEMBIMBING:

**AGUS MOH.NAJIB, M.Ag
Hj. FATMA AMILIA, S.Ag,M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2009

ABSTRAK

Prinsip pokok ajaran Islam sesungguhnya adalah persamaan dan kesejajaran di antara pria dan wanita, apapun suku dan bangsanya, baik dalam hak maupun kewajiban. Islam datang dengan ajaran egaliter, tanpa ada diskriminasi terhadap jenis kelamin. Yang membedakan di antara mereka hanyalah ketaqwaannya. Masyarakat Islam memahami ayat yang berhubungan dengan pria dan wanita secara timpang dan lebih mengunggulkan pria dibanding wanita. Islam datang mengangkat harkat wanita setara dengan kaum pria dalam hakekat kemanusiannya dan mendapatkan hak-hak yang wajar sebagaimana kaum pria. Seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum wanita di tengah masyarakat, maka saat ini sebagaimana kaum pria banyak kaum wanita yang berkarir, baik di bidang sosial, politik, pemerintahan dan kemiliteran. Namun sulitnya pengakuan sosial terhadap keterlibatan wanita di dunia publik. Selain disebabkan oleh faktor budaya, didasarkan pula oleh pemahaman agama yang mana ada pihak yang berkuasa atau kuat keinginan masyarakat untuk mempertahankan tradisi yang telah ada. Fenomena ketidakadilan sering terjadi terhadap wanita terutama ketika ia berada dalam sektor publik. Ketidakadilan itu terlihat dari adanya marginalisasi, diskriminasi, dan subordinasi wanita dan pria. Diskriminasi wanita di tempat kerja, wanita ditempatkan pada posisi sekunder karena munculnya anggapan wanita cenderung lebih pasif dan memiliki intelektual lebih rendah dibanding pria. Tak jarang wanita dipandang kurang produktif karena terhalang cuti hamil dan melahirkan. Serta pengupahan lebih rendah dari pria karena wanita dianggap pencari nafkah tambahan. Kemudian peneliti mencoba melihat wanita karir dalam pandangan tokoh feminis Indonesia yaitu Husein Muhammad yang pemikirannya masih kental dengan dunia pesantren dan menggunakan rujukan fiqh klasik, ditambah kemampuannya membaca secara kritis terhadap khasanah Islam, serta membentuk sebuah pemikiran yang cukup utuh dan sistematis mengenai fiqh khususnya fiqh wanita dalam perspektif gender.

Jenis penelitian *library research*, metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Kemudian menganalisis data yang terkumpul dengan cara deduktif serta menggunakan pendekatan analisis gender. Pemilihan analisis gender ini digunakan untuk memperoleh pandangan Husein Muhammad tentang wanita karir dalam konsep kesetaraan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Husein Muhammad melihat wanita karir adalah wanita yang mandiri, bekerja menghidupi dirinya sendiri serta untuk mengaktualisasikan dirinya baik ruang publik maupun domestik. Husein Muhammad juga melihat wanita dan pria yang sudah dewasa berhak bekerja dimanapun, di dalam rumah maupun di luar rumah. Setiap orang harus bisa mandiri, tidak tergantung pada orang lain, tetapi harus bisa bekerja sama. Jadi wanita berkarier tidak ada masalah sama dengan pria berkarir, kendala ada pada siapa saja yang bekerja. Yang diperlukan adalah sikap saling menghormati, dan saling bekerja sama untuk saling menghidupi guna mensejahterkan. Wanita karir di Indonesia sudah mengalami kemajuan besar meski masih ada paradigma sosial yang belum jelas mengenai posisi wanita. Namun wanita Indonesia sudah bisa berkarir di semua bidang publik yang semula diperuntukkan pria, serta sudah memperlihatkan kapabilitas dan prestasinya dalam segala bidang. Terbukanya ruang publik bagi wanita memberikan sumbangan yang berharga bagi kemajuan masyarakat. Semakin banyaknya wanita yang sukses dalam karir dapat menjadikan masyarakat dan Negara semakin maju.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ziadatun Ni'mah

NIM : 05350006

Judul Skripsi : Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Pandangan K.H. Husein Muhammad)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 15 Mei 2009

Pembimbing I

Agus Moh. Najib, S.Ag.M.Ag

NIP. 19641008 199503 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ziadatun Ni'mah

NIM : 05350006

Judul Skripsi : Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Pandangan K.H. Husein Muhammad)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 15 Mei 2009

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si

NIP. 19720511 199603 2 002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.2/AS/PP.01.1/379/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Pandangan K.H. Husein Muhammad)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ziadatun Ni'mah

NIM : 05350006

Telah dimunaqasyahkan pada: 21 Mei 2009

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 19660801 199303 1 002



Yogyakarta, 26 Juni 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Sari'ah

DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	bâ'	b	be
	tâ'	t	te
	s â'	s	es (dengan titik di atas)
	jim	j	je
	h}â'	h}	ha (dengan titik di bawah)
	khâ'	kh	ka dan ha
	dâl	d	de
	z âl	z	zet (dengan titik di atas)
	râ'	r	er
	zai	z	zet
	sin	s	es
	syin	sy	es dan ye
	S}âd	s}	es (dengan titik di bawah)
	d}âd	d}	de (dengan titik di bawah)
	t}â'	t}	te (dengan titik di bawah)
	z}â'	z}	zet (dengan titik di bawah)
	'ain	'	koma terbalik di atas
	gain	g	ge
	fâ'	f	ef
	qâf	q	qi
	kâf	k	ka
	lâm	l	`el
	mim	m	`em
	nûn	n	`en
	waû	w	w
	hâ'	h	ha
	hamzah	`	apostrof
	yâ'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

	ditulis	<i>muta`addidah</i>
	ditulis	`iddah

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

	ditulis	<i>h}ikmah</i>
	ditulis	`illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

	ditulis	<i>karâmah al-aûliyâ`</i>
--	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

	ditulis	<i>zakâh al-fitr</i>
--	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	a
		ditulis	fa'ala
—	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zukira
—	dammah	ditulis	u
		ditulis	yaz\habu

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + yâ' mati	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + yâ' mati	ditulis	i
		ditulis	karîm
4	dammah + waû mati	ditulis	û
		ditulis	furûd}

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + yâ' mati	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + waû mati	ditulis	aû
		ditulis	qaûl

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	ditulis	A'antum
	ditulis	u'iddat
	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l".

	ditulis	al-Qur`ân
	ditulis	al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

	ditulis ditulis	<i>as-Samâ` asy-Syams</i>
--	--------------------	-------------------------------

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

î	ditulis ditulis	<i>z awi al-furûd} ahl al-sunnah</i>
---	--------------------	--

PERSEMBAHAN

Kepada: Bapak ibu aq...tercinta, tersayang yang tidak henti-hentinya selalu mendoakanq dan memberikan apa yang terbaik untukq.....

Kakakq yang selalu mendukungq dan memberikan apa yang kuinginkan....

Keluarga besarq, guru, sahabat, teman dan setiap orang yang memberi warna dalam hidupq

MOTTO

My family is my life.....

Usaha, do'a dan semangat merupakan kunci menuju sebuah kesuksesan....

Kata Pengantar

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat serta pengikutnya.

Dengan penuh kerendahan hati penyusun menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini berkat limpahan Rahmat dari Allah SWT, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itulah kepada :

1. Prof. Dr.Amin Abdullah selaku Rektor UIN, Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A.Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Drs. Supriatna M.Ag selaku ketua jurusan AS, Udiyo Basuki, M.Hum selaku pembimbing akademik dan untuk para dosen serta karyawan di lingkungan kampus yang memudahkan untuk menjalankan aktifitas belajar.
2. Agus Moh. Najib ,M.Ag dan Hj.Fatma Amilia ,S.Ag.M.Si selaku pembimbing yang telah sabar dan tekun memberikan pencerahan dari keruwetan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

3. Prof. Dr. Khoruddin Nasution. M.A dan Drs.Malik Ibrahim, M.Ag selaku penguji yang tidak henti hentinya memeberikan masukan dalam meneyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Sumaji dan ibu Fifi yang selalu memberikan yang terbaik buatku, mengajariku serta selalu sabar dalam menghadapi kebengalan dan sikap yang keras kepala. Maafkan aku yang belum mampu memberikan yang terbaik.
5. Mbak Ula dan Mas Miza yang selalu memberikan dukungan dan menyayangiku.
6. K.H. Husein Muhammad selaku tokoh yang diteliti selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, info serta ilmunya kepada penulis.
7. Keluarga besarku yang selalu mendoakanku, sahabat, teman dan setiap orang yang memberi warna dalam hidupku.
8. Sahabat terbaikku Fina Ulya, Bundo Hindun, Syafa', Nida, Mbak Zahro, Ismi, Ja'far, Mas Saifuddin, Nasih, Yuni, Coz Arundina Community (Faiz, Opi, Aik, Hana, Pichan, Tichan, Lina dan yang lain) , anak AS angkatan 2005, KKN Gayam Harjo 10 tahun 2008 dan seluruh teman-teman di UIN SUKA Jogja yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 15 Mei 2009

Ziadatun Ni'mah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	..i
ABSTRAK.....	..ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	..iii
HALAMAN PENGESAN.....	..v
PEDOMAN TRASLITERASI.....	..vi
PERSEMBAHAN.....	..x
MOTTO.....	..xi
KATA PENGANTAR.....	..xii
DAFTAR ISI.....	..xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG WANITA KARIR	
A. Pengertian Wanita Karir dan Dasar Hukum.....	25
B. Macam-Macam Wanita Karir.....	29
C. Dampak Positif dan Negatif dari Wanita karir.....	31
D. Kedudukan Wanita Karir dalam Islam.....	34

BAB III. BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN GENDER K.H. HUSEIN MUHAMMAD TENTANG WANITA KARIR

A. Biografi K.H.Husein Muhammad.....	45
B. Karya-karya dan aktivitas K.H.Husein Muhammad.....	48
C. Pemikiran Gender K.H.Husein Muhammad.....	54
D. Pemikiran Wanita Karir K.H.Husein Muhammad.....	60

BAB IV. ANALISIS PANDANGAN K.H. HUSEIN MUHAMMAD DAN RELEVANSINYA DENGAN KONTEKS MASYARAKAT INDONESIA

A. Analisis Pandangan K.H.Husein Muhammad tentang WanitaKarir.....	66
B. Relevansi Pandangan K.H. Husein Muhammad tentang wanita karir dengan Konteks Masyarakat di Indonesia.....	75

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran-saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

TERJEMAHAN

BIOGRAFI TOKOH PENDUKUNG

HASIL WAWANCARA

CURICCULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu prinsip pokok ajaran Islam adalah persamaan antar manusia, baik antara pria maupun wanita, bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan di antara mereka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya.¹ Banyak ayat al-Qur'an menunjukkan bahwa pria dan wanita adalah semartabat sebagai manusia, terutama secara spiritual.

Toha Husein, dalam bukunya yang berjudul, *al-Fitnatu al-Kubra*, menjelaskan tiga prinsip dasar yang dibawa Nabi Muhammad yaitu keadilan (*al-adalah*), persamaan (*al-musawa*) dan musyawarah (*al-syura*).² Hal ini membuktikan, bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan persamaan hak dalam menegakkan kedudukan wanita.

Pada dasarnya Islam menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan wanita dengan menepatkannya setara dengan pria. Tetapi masyarakat Islam memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan pria dan wanita secara timpang dan lebih mengunggulkan pria dibanding wanita. Terutama dalam persoalan hak, pria memperoleh hak yang lebih banyak dibanding dengan wanita, seperti warisan, wali,

¹ M.Quraish Shihab, "Konsep Wanita Menurut al-Qur'an, Hadis dan Sumber-Sumber Ajaran Islam", dalam Lies M.Marcoes, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INS,1993), hlm. 3.

² Dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: TAZAFFA dan ACADEMIA,2002), hlm. 20.

saksi dan menjadi Imam shalat. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman terhadap teks hadis di antaranya tentang asal penciptaan wanita, kemampuan akal dan spiritual wanita yang lemah, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berikut ini :

عن ابن سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في آصفى أوفطر الى المصلى فمر على النساء فقال : يا معشر النساء تصدقن أريتكن أكثر أهل النار، فقلن وبم إرسول الله، قل تكفرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل لهما من أحدان قلن وما نقصان ديننا يا رسول الله قال : ليس شهادة المرأة مثل شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصن ولم تصم قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها رواه البخاري³

Seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum wanita di tengah-tengah masyarakat, maka kini sebagaimana kaum pria banyak kaum wanita yang berkarir, baik di kantor pemerintah maupun swasta bahkan ada yang berkarir di bidang kemiliteran dan kepolisian, sebagaimana pria. Dalam kehidupan modern banyak wanita dapat bekerja dan berkarir dimana saja selagi ada kesempatan. Ada yang berkarir dalam hukum dan jaksa. Ada yang terjun di bidang ekonomi, seperti menjadi pengusaha, pedagang, kontraktor dan sebagainya. Ada pula yang bergerak di bidang sosial budaya dan pendidikan, seperti menjadi dokter, arsitek, artis, penyanyi, sutradara, guru, dan lain-lain. Bahkan ada pula yang terjun

³ Imam Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr,t.th), hlm. 64.

dalam bidang politik, misalnya menjadi presiden, anggota DPR, MPR, DPA, Menteri dan lain-lain.⁴

Keterangan di atas menunjukkan besarnya peran wanita dalam dunia kerja tetapi dunia kerja sangat tidak ramah terhadap wanita, salah satunya dengan menempatkan mereka pada posisi sekunder seperti di pabrik sepatu dimana wanita hanya bertugas memasukkan sepatu dalam kardus. Sedang posisi primer atau yang penting dalam sebuah perusahaan selalu dipegang oleh pria. Wanita ditempatkan pada posisi sekunder karena munculnya anggapan wanita cenderung lebih pasif dan memiliki intelektual lebih rendah dibanding dengan pria. Hal tersebut mengakibatkan pekerjaan yang hanya membutuhkan ketekunan, ketelitian, dan kerapian, dan biasanya hanya mengerjakan satu jenis pekerjaan setiap hari selama bertahun-tahun.⁵

Pandangan yang merendahkan terhadap wanita sangat mempengaruhi mereka dalam dunia kerja seperti mereka harus menerima tindak pelecehan seksual di tempat mereka bekerja baik dari rekan kerjanya sendiri ataupun dengan atasannya, gaji rendah yang mereka peroleh dikarenakan wanita mengalami haid, hamil, melahirkan sehingga tidak mampu beraktivitas dengan semaksimal mungkin. Perusahaan tidak memberikan wanita jaminan kesehatan yang memadai walaupun ada tidak semua wanita akan memperolehnya.⁶

⁴ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Wanita Kontemporer*, (Jakarta: Almarwardi Prima, 2001), hlm. 93.

⁵ *Jurnal Wanita* vol.56 (jakarta: yayasan jurnal wanita, 2007), hlm. 126.

⁶ *Ibid.*, hlm. 127.

Meskipun sejumlah hak-hak wanita telah dilindungi melalui UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sebagian besar hampir tidak memperhatikan masalah-masalah spesifik yang dialami pekerja wanita formal. Masalah umum yang dihadapi wanita di sektor publik adalah kecenderungan wanita terpinggirkan pada jenis-jenis pekerjaan yang berupah rendah, kondisi kerja buruk dan tidak memiliki keamanan kerja. Meski bukan fenomena baru, namun masalah wanita bekerja nampaknya masih terus menjadi perdebatan sampai sekarang. Bagaimanapun, masyarakat masih memandang keluarga yang ideal adalah suami bekerja di luar rumah dan isteri di rumah dengan mengerjakan berbagai pekerjaan rumah.

Dalam perkembangan selanjutnya telah terjadi pergeseran peran wanita yang tidak lagi terbatas pada tempat dinding rumah tangga. Tiga dasawarsa terakhir, proses modernisasi yang berlangsung di Indonesia menunjukkan, walaupun dilain pihak masih dikatakan partisipasi wanita masih taraf bersifat kuantitatif.

Mereka ikut bekerja dengan giat, baik untuk mendapatkan imbalan maupun karena tuntutan profesinya demi mencapai kemajuan dalam jabatan meskipun kadangkala tidak diimbangi dengan peningkatan upah. Mereka sadar bahwa dalam pembangunan dan mereka wujudkan partisipasi itu dengan bekerja.

Saat ini dikenal ada tiga tipe wanita yang dikenal di sektor publik, yaitu wanita bekerja atau pekerja wanita, tenaga kerja wanita, dan wanita karir yang mengembangkan bakat dan potensinya. Ketiga tipe wanita tersebut sibuk bekerja

menghabiskan waktunya dengan pekerjaan walaupun walaupun tujuan dan caranya kadangkala berbeda. Wanita bekerja/wanita pekerja orientasi kerjanya untuk mendapatkan imbalan atau upah kadangkala tidak, tenaga kerja wanita adalah wanita yang mampu melakukan pekerjaan di dalam maupun di luar hubungan kerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. sedangkan wanita karir orientasi kerjanya demi mendapatkan perbaikan dalam bidang kerja walaupun kadangkala tidak dibarengi dengan penambahan penghasilan yang terpenting ada kenaikan jabatan.

Wanita berpendidikan maupun tidak, semuanya berperan serta dalam angkatan kerja nasional. Mereka berfikir dan bersikap lain dari wanita yang memandang dirinya hanya sekedar alat yang diciptakan untuk melayani dan menguatkan sistem patriarkhi yang diyakininya sebagai takdir Tuhan. Dalam kondisi seperti itu, wanita karir yang sedang sibuk demi kemajuan karirnya kadangkala waktunya lebih banyak mereka habiskan di luar rumah daripada di dalam rumah, apalagi jika bekerjanya itu untuk mendapatkan hasil demi memenuhi kebutuhan belanja hidup keluarganya.

Melihat realita yang ada, kini sudah banyak wanita yang mandiri secara ekonomi dan bahkan menjadi tulang punggung keluarga, meskipun masih ada pandangan sebagian masyarakat dan bahkan pengakuan yuridis kerja atau penghasilan wanita dianggap sebagai penghasilan tambahan belaka.

Kemudian dalam penelitian ini akan mencoba melihat wanita karir dalam pandangan tokoh feminis yaitu Husein Muhammad. Husein Muhammad merupakan salah satu tokoh feminis Indonesia yang warna pemikirannya masih kental dengan dunia pesantren padahal sering dikenal bahwa dunia pesantren masih dipengaruhi dengan pemikiran yang tradisonal. Walaupun hal itu tidak dapat dijadikan justifikasi bahwa pemikiran yang modern dan moderat jauh dari lingkungan pesantren. Husein dianggap sebagian kalangan termasuk salah satu pemikir yang ingin menyumbangkan gagasannya tentang pembelaan kepentingan kaum perempuan terutama di Indonesia.

Dalam melihat suatu persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat, Husein Muhammad menggunakan rujukan pada kitab-kitab fiqh klasik, ditambah dengan kemampuannya membaca secara kritis terhadap khasanah Islam, selain itu Husein Muhammad mencoba membentuk sebuah pemikiran yang cukup utuh dan sistematis mengenai fiqh khususnya fiqh wanita dalam perspektif gender.

Husein Muhammmad dalam melihat realitas sosial dewasa ini, memperlihatkan dengan jelas betapa kecenderungan manusia pada aktivitas kerja ekonomis semakin kuat dan deras. Bahkan memperlihatkan perburuhan manusia mencari kesenangan ekonomi dan “sesuap nasi” oleh kaum wanita, baik yang masih lajang maupun yang berkeluarga semakin meningkat dari waktu ke waktu. Tak pelak

lagi bahwa untuk kaum isteri harus melakukan kerja ganda. Disamping mengurus suami dan anak-anak mereka juga mencari nafkah di luar rumah.⁷

Melihat realitas masyarakat muslim dewasa ini, dalam kurun waktu yang panjang, mereka masih terus dihipit oleh sejumlah problem yang sungguh-sungguh memprihatinkan: kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, rendahnya tingkat kesehatan, penindasan, dan perlakuan yang tidak adil oleh struktur sosial yang ada, merupakan persoalan-persoalan besar yang penanganannya membutuhkan kerja keras dan professional. Untuk tugas besar ini tidak mungkin hanya dapat dikerjakan kaum pria. Keterlibatan kaum wanita untuk menangani hal-hal ini merupakan keniscayaan. Kerja keras secara professional oleh kaum muslimin dan muslimat adalah tuntunan agama dan bernilai ibadah.⁸

Namun sulitnya pengakuan sosial terhadap keterlibatan wanita di dunia publik. Selain disebabkan oleh faktor budaya, didasarkan pula oleh pemahaman agama yang mana ada pihak yang berkuasa berkepentingan atau kuat keinginan masyarakat untuk mempertahankan tradisi yang telah ada.

Oleh karena itu menurut penilaian penyusun, saat ini sangat penting dilakukan satu pembahasan tentang isu teologis yang berkaitan dengan wanita dalam Islam agar tidak saja kaum wanita tetapi juga kaum pria muslim dapat terbebaskan dari struktur

⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Wanita Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 159.

⁸ *Ibid.*, hlm. 160.

dan hukum yang tidak adil yang menyebabkan hubungan sejajar antara pria dan wanita tidak bisa terwujud

Peneliti juga tertarik karena pembahasan mengenai wanita karir tidak akan pernah lepas dari pembicaraan mengenai wanita dan kedudukannya. Sedangkan kajian tentang kedudukan wanita dalam Islam termasuk hal yang sangat urgen dan sensitif; dimana persoalan wanita termasuk persoalan dalam masyarakat, sedang persoalan masyarakat adalah juga persoalan umat dan Negara.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan K.H. Husein Muhammad tentang wanita karir dalam konsep kesetaraan gender?
2. Bagaimana relevansi pandangan K.H. Husein Muhammad tentang wanita karir dengan konteks perkembangan masyarakat di Indonesia?

C. Tujuan dan kegunaan

Tujuan penelitian:

1. Untuk mendiskripsikan pandangan K.H. Husein Muhammad mengenai wanita karir.

2. Untuk mendiskripsikan relevansi pandangan K.H. Husein Muhammad mengenai wanita karir dengan konteks perkembangan masyarakat di Indonesia.

Kegunaan penelitian:

1. Memberikan sumbangan ilmiah dan pengembangan khazanah kajian keilmuan dalam bidang studi Islam.
2. Memberikan pandangan dan menambah wacana baru bagi kaum wanita.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penyusun menjelaskan dan mendeskripsikan buku-buku tulisan, atau hasil penelitian yang ada relevansinya dengan obyek kajian pembahasan. Masalah wanita yang ingin mengembangkan bakat dan potensinya di luar rumah atau biasa disebut dengan wanita karir. Kemudian ada sejumlah karya yang membahas wanita karir antara lain:

Nasaruddin Umar, dalam bukunya yang berjudul “Kodrat Perempuan dalam Islam” mengupas persoalan perempuan dengan perspektif gender. Dalam buku ini dibahas pengertian (konsep) kodrat perempuan, hak dan kewajiban perempuan antara lain: hak politik, hak memilih pekerjaan dan memperoleh pekerjaan. Dalam hal pekerjaan, Nasaruddin tidak menjelaskan secara detail. Ia hanya memberikan batasan-batasan secara umum dan contoh pekerjaan yang dilakukan wanita di masa Nabi.

Nasaruddin hanya menegaskan bahwa memilih pekerjaan tersebut dilakukan secara terhormat, sopan dan tetap memelihara agama⁹.

Buku yang secara khusus membahas tentang perempuan yang bekerja (berkarir) ditulis oleh Maisar Yasin dengan judul “ Wanita Karier dalam Perbincangan”. Buku ini menyorot dengan tajam para wanita karir yang bekerja di luar rumah. Maisar mengingatkan dampak negatif wanita yang bekerja di luar rumah. Beliau mengutip pendapat para cendekiawan barat tentang dampak negatif tersebut. Beliau juga menuturkan sejarah mengapa perempuan Eropa/ barat bekerja di luar rumah. Dalam buku ini, Maisar menekankan beberapa norma yang harus diperhatikan bila seorang muslimah harus bekerja di luar, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dan dampak dari pencampur bauran secara bebas. Akan tetapi beliau tidak menyinggung secara terperinci apa pekerjaan yang bisa dilakukan oleh muslimah. Maisar hanya memberi beberapa alternatif profesi atau pekerjaan¹⁰.

Fazlurrahman tentang Wanita buku yang dikutip oleh Khoiruddin Nasution ini menjelaskan tentang nash dalam hal kemitrasejajaran wanita dan pria serta nash diskriminasi terhadap wanita. Dalam buku ini juga dijelaskan tentang status wanita

⁹ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2000)

¹⁰ Maisar Yasin, *Wanita dalam Perbincangan* (Terjemahan Ahmad Thabrano Mas'udi, Jakarta: Gema Insan Press, 1997).

dalam Islam dan juga faktor sosial dan ekonomi. Namun isi buku tersebut tidak membahas secara khusus tentang wanita yang bekerja.¹¹

M.Nuruzzaman dalam bukunya “Kiai Husein Membela Perempuan” melihat Kiai Husein Muhammad seorang feminis yang selalu membela hak asasi manusia dan relasi antara laki-laki dan perempuan yang adil. Serta latar belakang Kiai Husein berasal dari kalangan pesantren yang membuat perjuangan signifikansi semakin kuat.

Dewasa ini sudah berkembang wanita oleh yang mengembangkan bakat dan potensinya di sektor publik. Mansour Fakih dalam bukunya *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*¹² juga dijadikan sumber oleh penyusun karena di dalamnya diterangkan mengenai peran wanita yang membawa perubahan sosial di sebuah masyarakat.

Karya ilmiah mahasiswa UIN Sunan kalijaga yang membahas mengenai wanita karir antara lain: Skripsi Iim Fatimah,¹³ *Ihdad Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam* membahas pandangan hukum Islam tentang ihdad wanita kaitannya dengan pekerjaan di luar rumah atau disektor publik namun tidak spesifik

¹¹ Dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: TAZAFFA dan ACADEMIA,2002).

¹² Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial* (Yogyakarta: INSIST Press,2008).

¹³ Iim Fatimah, “Ihdad Wanita Karir dalam Prespektif Hukum Islam”, Skripsi S I UIN Sunan Kalijaga, (2003).

menjelaskan pendapat tokoh. Kemudian Skripsi Alex Iskandar,¹⁴ *Ihdad Wanita Karir (Studi Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah)* membahas pandangan dan metode istinbat hukum ihdad wanita karir menurut imam Syafi'i dan imam Abu Hanifah.

Skripsi Chusnul Huda,¹⁵ *Wanita Karir (Studi Komparasi M.Quraish Sihab dan Paku Buwono IX)* membahas persamaan dan perbedaan wanita karir pada pandangan kedua tokoh tersebut dengan menggunakan tinjauan hukum islam dan hukum adat jawa. Skripsi yang membahas tokoh K.H. Husein Muhammad antara lain, Skripsi Sirajuddin,¹⁶ *Konsep Perkawinan Milk Al-Ibahah (Studi atas Pemikiran K.H. Husein Muhammad)* menitik beratkan kesetaraan seksual suami dan isteri dalam merealisasikan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah.

Skripsi Masjidah,¹⁷ *Kedudukan Imam Wanita bagi Shalat Jamaah Pria Perspektif K.H. Husein Muhammad dan Prof. DR. Sa'ad Abdul Wahid* membahas boleh dan tidaknya wanita menjadi imam shalat bagi jama'ah pria dalam pelaksanaan shalat wajib maupun dalam shalat sunnah menurut kedua tokoh tersebut.

¹⁴ Alex Iskandar, “ Ihdad Wanita Karir (Studi Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah)”, Skripsi S I uin sunan kalijaga, (2007).

¹⁵ Chusnul Huda, “ Wanita Karir (Studi Komparasi M.Quraish Sihab dan Paku Buwono IX)” , Skripsi S I UIN Sunan Kalijaga, (2008).

¹⁶ Sirajuddin, “ Konsep Perkawinan Milk Al-Ibahah (Studi atas pemikiran K.H. Husein Muhammad)”, skripsi S I UIN Sunan Kalijaga, (2007).

¹⁷ Masjidah, “ Kedudukan Imam Wanita bagi Shalat Jamaah Pria Prespektif K.H. Husein Muhammad dan Prof. DR. Sa'ad Abdul Wahid”, Skripsi S I UIN Sunan Kalijaga, (2007).

Sejauh ini sudah banyak buku dan karya ilmiah yang membahas wanita karir namun belum ada yang membahas wanita karir dalam perspektif hukum Islam studi pandangan K.H. Husein Muhammad. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti akan mengupas dan mengkaji pandangan Husein Muhammad tentang wanita karir dalam hukum Islam dan relevansi perkembangannya di Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

Topik perbincangan antara para filosof, ilmuwan, aktifis LSM dan berbagai kalangan lainnya yang paling krusial dan rumit adalah ketika memperbincangkan tentang persamaan hak dan kedudukan antara pria dan wanita. Walaupun persoalan ini banyak digugat oleh berbagai kalangan, namun perkembangannya tidaklah semudah yang dibayangkan. Perjuangan untuk mewujudkan persamaan hak dan antara pria dan wanita akan selalu berhadapan dengan gelombang arus sosial budaya, sistem, bahkan agama yang sejak dahulu lebih dominan pada budaya patriarkhi yang lebih mengedepankan pria sebagai makhluk yang lebih unggul dibandingkan wanita.

Konteks prinsip pokok ajaran Islam sesungguhnya adalah persamaan dan kesejajaran diantara pria dan wanita, apapun suku dan bangsanya, dalam hak maupun kewajibannya. Islam datang dengan ajaran egaliter, tanpa ada diskriminasi terhadap jenis kelamin yang berbeda. Yang membedakan diantara mereka hanyalah ketaqwaan dan pengabdianya kepada Allah.

Menurut Hukum Islam visi kemanusiaan universal yang dibawa oleh Islam adalah bahwa Islam merupakan agama yang *Rahmatan lil A'lamin* bukan hanya *Rahmatan lil Muslimin* aja., maka misi Islam adalah upaya membebaskan manusia dari segala bentuk diskriminasi atas dasar status sosial, penindasan dan perbudakan (penghambaan) manusia selain kepada Allah SWT.

Al-Qur'an mengakui perbedaan anatomi antara pria dan wanita, al-Qur'an juga mengakui bahwa anggota masing-masing gender berfungsi dengan cara merefleksikan perbedaan yang telah dirumuskan dengan baik yang telah dipertahankan oleh budaya mereka.¹⁸ Al-Qur'an tidak berusaha untuk meniadakan perbedaan antara pria dan wanita atau menghapuskan hal fungsional dari perbedaan gender yang membantu agar setiap masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan dapat memenuhi kebutuhannya.

Jika dipahami secara benar, tidak ada satupun ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi yang menginformasikan bahwa wanita adalah bawahan (subordinat) pria. Di dalam al-Qur'an jelas dinyatakan dengan jelas, bahwa di hadapan Allah semua manusia adalah sama, baik pria maupun wanita mempunyai kedudukan yang setara, yang membedakan hanyalah ketakwaannya (Al-Hujurat : 13). Dalam surat At-Taubah : 1 juga tersirat bahwa prinsip hubungan kemitraan antar pria dan wanita demikian

¹⁸ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Wanita*, hlm 43.

jelas dan nyata, kesetaraan tersebut tidak hanya berlaku bagi kaum wanita dan pria sebagai individu, tapi juga dalam konteks kehidupan berkeluarga antara suami isteri.

Sehubungan dengan hal ini, kalau mengkaji ajaran Islam maka ditemukan bahwasannya Islam dengan segala konsepnya yang universal selalu memberikan motivasi-motivasi terhadap pria dan wanita untuk mengaktualisasikan diri secara aktif,¹⁹ disebutkan dalam al-Qur'an:

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون²⁰

Menurut Pemikir Islam (feminis), penting adanya “teologi feminis” dalam konteks Islam, dengan tujuan bukan saja untuk membebaskan kaum wanita, tetapi juga kaum pria dan struktur undang-undang yang tidak adil, yang pada akhirnya agar sesuai dengan cita Islam. Sebab ada ketidaksesuaian antara cita slam dengan praktek ummat sejauh menyangkut wanita. Dengan ungkapan lain, teologi dan budaya yang diciptakan dan fiqh tafsir yang lahir adalah berdasar perspektif pria, sementara perspektif wanita tidak terwakili di dalamnya.

Surat an-Nahl ayat 97 menurut Zaitunah Subhan bahwa Islam dengan ajarannya mengangkat harkat dan martabat perempuan, tidak ada satupun ayat yang

¹⁹ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Wanita Kontemporer*, (Jakarta: Almarwardi Prima, 2001), hlm. 100.

²⁰ An-Nahl (16): 97.

atau firman Tuhan (al-Qur'an) yang merendahkan wanita demikian Rasulullah Saw tidak menganggap wanita sebagai makhluk yang tidak sempurna atau inferior. Demikian juga dengan peran seorang ibu sebagai pendidik dan pengatur rumahtangga atau yang disebut dengan peran domestik yang mesti diakui bahwa peran ini merupakan suatu terhormat.

Karena wanita tidak bisa dibesarkan secara mandiri yang akhirnya wanita adalah orang yang tergantung, padahal sebenarnya Islam memberikan keterangan yang sangat jelas bahwa wanita mempunyai struktur kemandirian atau individualitas sendiri, dan tidak diperlakukan sebagai pelengkap bagi siapapun.

Dalam al-Qur'an Surat an-Nisa': 34

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصلحت
قننت حفظت للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجوروهن في المضاجع
واضر بوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا²¹

Lafadz *qowwamun* pada ayat tersebut diatas para mufassir ditafsirkan bahwa suami adalah pelindung, pemimpin, penanggung jawab, pengatur konteks keluarga, kadang ayat tersebut dijadikan sebuah landasan pengharaman bagi perempuan untuk diwilayah publik (lingkungan kerja) padahal menurut Amina Wadud, Azizah al-Hibri dan Riffat Hasan bahwa *qawwamun* mempunyai arti pencari nafkah atau orang-orang

²¹ An-Nisa'(4):34.

yang menyediakan sarana pendukung atau sarana kehidupan, walaupun demikian, wanita juga tidak ada larangan untuk bekerja, karena pria hanya menjadi pemimpin atas semua wanita dalam perkara dimana Tuhan memberikan kelebihan pria dibanding wanita.

Kemudian konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum pria maupun wanita yang dikonstruksi secara sosial maupun cultural²². Pada umumnya wanita dinilai sebagai makhluk yang lemah, penakut, emosional, dan pekerjaannya adalah dalam rumah tangga (*domestic*). Sedangkan pria merupakan makhluk yang kuat, pemberani, rasional dan wilayah pekerjaannya adalah di sektor publik. Perbedaan-perbedaan tersebut kemudian diyakini sebagai kodrat yang diberikan Tuhan, sehingga pelanggaran terhadapnya berarti menyalahi kodrat dan menentang ketentuan Tuhan. Sifat-sifat semacam ini sesungguhnya merupakan konstruksi gender karena ia dibentuk oleh lingkungan sosial budaya masyarakat, sehingga dapat saling dipertukarkan antara pria dan wanita.

Konsepsi tentang perbedaan gender berdasarkan perbedaan jenis kelamin antara pria dan wanita, selama berabad-abad telah menjadi “momok” bagi persoalan relasi antara pria dan wanita. Kenyataan sosial menunjukkan, adanya ketimpangan antara pria dan wanita telah melahirkan ketidakadilan, subordinasi, dan diskriminasi terhadap wanita sebagai pihak yang termarginalkan. Hal inilah yang oleh Mansour

²² *Ibid.*, hlm. 8.

Fakih disebut sebagai ketidakadilan gender (*gender inequalities*), yang muncul karena adanya perbedaan gender (*gender differences*).²³

Perbedaan gender (*gender differences*) sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan gender. Namun ketika ada struktur keadilan yang ditimbulkan oleh peran gender (*gender role*) dan perbedaan gender, maka hal ini kemudian menjadi masalah dan perlu digugat. Manifestasi ketidakadilan itu antara lain dapat ditemukan dalam bentuk: *marginalisasi* (pemiskinan ekonomi), *subordinasi* (anggapan tidak penting dalam keputusan public), *stereotype* (pelabelan negatif), kekerasan (*violence*), beban kerja domestic lebih banyak dan lebih lama (*burden*), serta sosialisasi ideology peran gender.²⁴

Ketidakadilan gender yang muncul karena antara pria dan wanita tersebut, telah terjadi dan melalui proses yang panjang secara sosial dan cultural, baik melalui ajaran keagamaan maupun Negara. Karena tanpa disadari, ternyata telah terjadi tarik menarik yang sulit dipisahkan antara sistem budaya dan agama yang memberikan kekuatan besar terciptanya subordinasi dan ketertindasan kaum wanita. Meskipun ada kesepakatan para kaum agamawan (*ulama'*) bahwa agama tidak mungkin memberikan peluang bagi berlangsungnya sistem yang diskriminatif pada semua aspek kehidupan, tetapi realitas sosial memperlihatkan berlakunya sistem diskriminasi itu terutama dalam hal relasi antara pria dan wanita.

²³ *Ibid.*, hlm. 3.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 13.

Analisis gender dalam sejarah pemikiran manusia tentang ketidakadilan sosial dianggap suatu analisa baru, dibanding dengan analisa yang lain seperti analisa kelas, analisa hegemoni ideologi dan cultural sesungguhnya analisis gender tidak kalah mendasar.²⁵ Yang diangkat dalam analisis ini adalah suatu konsep cultural yang membedakan antara pria dan wanita dipandang dari segi sosial budaya yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Persoalan gender merupakan sesuatu yang sangat penting karena akan berpengaruh dalam pembangunan, meningkatkan kesetaraan gender adalah bagian penting dari strategi pembangunan sehingga tidak ada pihak yang didiskreditkan.²⁶ Dan pemahaman gender sangat diperlukan untuk memahami pelestarian ketidakadilan yang terjadi serta sebagai pembebasan wanita untuk menegembalikan pada nilai hakikinya.²⁷

Aspek-aspek keadilan dan kesetaraan gender:²⁸

1. Akses: kesempatan yang sama dalam memperoleh hak-hak dasar.
2. Partisipasi: pelibatan yang seimbang dalam memperoleh sumber daya
3. Kontrol: keterlibatan dalam pengambilan keputusan

²⁵ *Ibid*, hlm. 4.

²⁶ Elizahabet M. King Dkk, *Pembangunan Brespektif Gender*, terj.T. Marlita, (Jakarta: Dian Rakyat, 2005), hlm. 1.

²⁷ B.M Susanti, “*Penelitian tentang Wanita: dari pandangan androsentris ke prespektif gender*” *Ekspresi*, 1 Januari 2000, hlm. 3.

²⁸ Muhammad sodik, *Keadilan dan Kesetaraan Gender, Modul Pelatihan Gender*, PSW UIN Sunan Kalijaga.

4. Manfaat: keterjangkauan untuk mendapatkan hasil yang sama dari pembangunan.

Keempat aspek tersebut di atas jika dipenuhi akan mewujudkan suatu masyarakat yang tidak bias gender, sehingga terpenuhi hak-hak dasar pria dan wanita yaitu: kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, politik, ekonomi serta meminimalisir adanya problem yang berkisar tentang relasi gender.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.²⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah jenis kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau penelitian yang difokuskan pada bahan-bahan pustaka. Sumber-sumber data diperoleh dari berbagai karya tulis seperti buku, majalah, artikel dan jurnal yang secara langsung maupun tidak membicarakan persoalan yang diteliti, selain itu dengan wawancara terhadap subyek yang diteliti.

²⁹ Anton Bekker, *Metode-metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu mengolah dan mendiskripsikan data yang dikaji dalam tampilan data yang lebih bermakna dan lebih dapat dipahami sekaligus menganalisis data tersebut.³⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan analisis gender yakni pendekatan dengan menganalisis makna pandangan K.H. Husein Muhammad tentang wanita karir dipandang dari kesetaraan gender.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses diperolehnya data dari sumber data, adapun sumber data adalah subyek dari penelitian dimaksud.³¹ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis, yaitu pengumpulan data dari buku-buku, artikel, ensiklopedi, jurnal, majalah yang dipandang ada relevansinya dengan tema penelitian.³² Dan dalam pengumpulan data ini diambil dari dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

³⁰ Nana Sudjana, *Tuntunan Penelitian Karya Ilmiah: Makalah,-Skripsi-Tesis-Disertasi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999), hlm. 77.

³¹ M. Subana, Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.115.

³² Lexi J. Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (bandung: PT.Rosdakarya Putra, 2001), hlm. 113.

Sumber data primer merupakan data yang diambil langsung dari karya Husein Muhammad. Pertama, buku yang berjudul “*Islam Agama Ramah Wanita Pembelaan Kyai Pesantren.*” Kedua, buku yang berjudul “*Fiqh Wanita: Refleksi Atas Agama dan Gender.*” Dan sebagai penguat penyusun melakukan wawancara secara langsung dan melalui media email. Hal ini karena Husein Muhammad sebagai tokoh yang penyusun teliti masih hidup. Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara dengan menggunakan petunjuk umum wawancara, yaitu penyusun sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu membuat kerangka dan garis-garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara.

Kemudian data-data sekunder yang secara tidak langsung membicarakannya namun relevan dan menunjang untuk dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat tersebut.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deduktif yaitu metode yang dipakai untuk menganalisa data yang bersifat umum dan memiliki unsur kesamaan sehingga digeneralisasikan menjadi kesimpulan khusus. Analisis dilakukan dengan terlebih dahulu menjelaskan pemikiran Husein Muhammad tentang jender secara umum ditarik kesimpulan khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan penulisan, skripsi ini dibagi atas lima bab yang saling berkaitan satu sama lain.

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang yang menjadi dasar mengapa penulisan ini diperlukan, rumusan masalah digunakan untuk mempertegas pokok-pokok masalah agar lebih fokus, tujuan dan kegunaan menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian ini, telaah pustaka menjelaskan tentang orsinalitas penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada. Kerangka teoritik memberikan tinjauan umum tentang pemahaman wanita karir, adapun metode penelitian dimaksudkan untuk mengetahui cara, pendekatan dan langkah-langkah penelitian yang dilakukan, dan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran umum sistematis, logis dan kolektif mengenai kerangka bahasan penelitian.

Bab kedua, membahas secara umum tentang wanita karir secara mendetail dari pengertian, dasar hukum, macam-macam, dampak dari wanita karir serta kedudukan wanita karir dalam islam agar tidak salah definisi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai.

Bab ketiga, dalam bab ini melihat sosok yang menjadi obyek peneliti. Diletakkan pada bab ini karena sebelum mengetahui bagaimana dan seperti apa pemikirannya dalam hal ini pandangan Husein Muhammad tentang wanita karir terlebih dahulu mengetahui sebenarnya tokoh tersebut. Apa saja karyanya dan aktivitas selama ini yang dihasilkan serta corak pemikirannya tentang gender secara umum.

Bab keempat, pada bab inilah pandangan Husein Muhammad di analisis dengan teori gender. Dimana pandangan Husein Muhammad dilihat dengan teori gender sehingga terlihat bagaimana sebenarnya corak atau bentuk pemikiran Husein Muhammad apakah bias gender atau tidak. Diletakkannya pada bab keempat setelah mengenal siapa tokoh yang menjadi obyek penelitian dan teori yang digunakan untuk menganalisisnya maka bab empat ini merupakan bab dimana pandangan Husein Muhammad dijelaskan sehingga bisa diketahui bagaimana pandangannya sebenarnya selain itu juga dilihat dalam prespektif gender.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dari rangkaian bab-bab yang ada dalam skripsi ini, bab ini menjelaskan hasil dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang diberikan oleh peneliti untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang tokoh yang menjadi obyek dalam penelitian ini. Melihat poin yang ada dalamnya maka bab ini merupakan penutup dari serangkaian penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pandangan Husein Muhammad tentang wanita karir adalah wanita yang mandiri, bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri serta untuk mengaktualisasikan dirinya baik dalam ruang publik maupun domestik. Wanita atau pria yang sudah dewasa berhak untuk bekerja di mana saja, di dalam rumah maupun di luar rumah. Setiap orang harus bisa mandiri, tidak tergantung pada yang lain, tetapi harus bisa bekerjasama. Suami dan isteri adalah dua sosok yang memiliki potensi yang sama. Karena itu mereka harus saling menghargai dan memberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan potensinya. Masing-masing bisa berkarier sesuai dengan bakat dan kemampuannya, baik di dalam maupun di luar rumah. Pekerjaan merupakan hak dan kewajiban individu. Dengan demikian tidak ada dosa bagi wanita, bahkan Islam sangat menghargai hasil jerih payah mereka dan Allah SWT berjanji akan menyediakan pahala dan surga bagi mereka. Meskipun dalam hal ini ada pendapat yang melarang wanita berkarir. Jadi soal wanita bekerja atau berkarier sebenarnya tidak bermasalah, sama seperti tidak bermasalahnya pria yang bekerja atau berkarier. Kendala selalu ada pada siapapun yang bekerja. Yang diperlukan adalah sikap saling menghormati dan bekerja sama untuk saling menghidupi guna mensejahterakan.

2. Pandangan Husein Muhammad mengenai wanita karir di Indonesia relevan dengan konteks saat ini, di mana Husein Muhammad melihat bahwa peran wanita dalam dunia publik sudah mengalami kemajuan meskipun masih ada paradigma posisi wanita yang belum jelas. Walaupun begitu wanita di Indonesia sudah dapat berkarir di publik dengan menduduki di berbagai bidang ekonomi, sosial dan politik. Kemampuan wanita karir di Indonesia sudah tidak dapat diragukan lagi dengan segenap profesi yang dijabatnya merupakan aset yang tidak dapat dianggap sepele bagi keberhasilan pembangunan nasional. Keterlibatan wanita Indonesia di dalam keseluruhan kehidupan perjuangan bangsa Indonesia merupakan petunjuk bahwa kaum wanita di Indonesia pada dasarnya sejak dulu sudah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Semakin banyaknya wanita yang sukses dalam karir masyarakat dan Negara semakin maju.

B. Saran-saran

Dalam penelitian ini jelas tidak bisa menafikan adanya banyak kekurangan dan kelemahan, baik aspek data maupun analisis. Atas dasar ini penulis membuka ruang saran dan kritik konstruktif untuk perbaikan di kemudian hari.

1. Bagi wanita khususnya di Indonesia untuk selalu bergerak, diam dan tidak akan menyelesaikan masalah dan selalu terbuka apabila ada suatu diskriminasi dan rindak kekerasan baik di ruang domestik ataupun di dalam ruang publik.
2. Dalam mengkaji dan memahami teks, hendaknya di lakukan secara utuh dan menyeluruh, dan jika perlu dilakukan telaah pandang dari berbagai sisi perkara yang dibahas guna mencapai kesempurnaan.

3. Mengingat wanita diperbolehkannya bekerja untuk menekuni profesi dalam keahliannya, dengan catatan wanita bekerja dapat memelihara norma-norma agama dan susila, serta dapat memenuhi syarat-syarat wanita yang bekerja.
4. Penyajian data yang penulis kutip langsung dari karya-karya Husein Muhammad perlu di cek kembali terlebih jika merujuk langsung dari karya Husein memperoleh hasil yang lebih memadai untuk dijadikan data penelitian.
5. Apa yang digambarkan dalam skripsi ini hanyalah sedikit dari pandangan dan pemikiran Husein Muhammad. Karya ini bermaksud dan diharapkan sebagai salah satu usaha menguak sekelumit dari pemikirannya. Sebagai pemikir, ulama sekaligus praktisi dalam bidang pemberdayaan wanita dengan basis keilmuan kitab kuning, pemikiran Husein tidak akan pernah habis dibahas. Karena itu, karya-karya lain tetap diharapkan kehadirannya dari sejumlah peminat.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an / Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Surabaya, Mahkota Surabaya, 1989.

Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Gender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Jakarta: Teraju, 2004.

Sihab, M.Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. VII, Bandung: Mizan, 1998.

Kelompok Hadits / Syarah Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, I:, Beirut: Dar al-Fikr.t.t.

Kelompok Fiqh / Ushul Fiqh

Asa, Syu'bah, *Wanita di dalam dan di luar Fiqh*, dalam Tim Risalah Gusti, *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Bauna'i, *Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam*” Jurnal Keislaman dan Keilmuan KARSA, Vol.11, Mei 2001.

Dzuhayati, Siti Ruhaini, *Fiqh dan Permasalahan Kontemporer” Rekonstruksi Fiqh Perempuan*”, Yogyakarta: Teraju. 2002.

Ensiklopedi Hukum Islam,, Jakarta, PT. Inter Masa, 2001.

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2001.

Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2004.

Qordhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alib bahasa As'ad Yasin, Jakarta : Gema Insane press, 1996.

Qordhawi, Yusuf, *Perempuan dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta, Pustaka Rahima, 2006.

Salam Arief, Abdul, *Reintrepretasi Nas dan Bias Gender dalam Hukum Islam*, Diedit dalam As-Syir'ah, Yogyakarta: IAIN Press, 2001.

Sihab, M. Quraish, *Perempuan dan Aneka Aktivitas," Perempuan dari cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah sunah dari bias lama sampai bias baru"*, Jakarta: Lantera hati, 2005.

Shihab, M. Quraish, "Konsep Wanita Menurut al-Qur'an, Hadis dan Sumber-Sumber Ajaran Islam", dalam Lies M. Marcoes, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INS, 1993.

Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, Yogyakarta: LKiS, 1999.

T. Yanggo, Chuzaimah & Ansharay, Hafiz, *Ihdad Wanita Karir, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

T. Yanggo, Chuzaimah, *Fiqh Wanita Kontemporer*, Jakarta: Almarwardi Prima, 2001.

Lain-lain

Ahmad Dahri, Ibnu, *Peran Ganda Wanita Modern*, Jakarta: al-Kausar, 1992.

Bekker. Anton, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Dahlan, Juwariyah, *Wanita Karir*, "Jurnal IAIN Sunan Ampel Edisi XII, Surabaya, 1994.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial*, Yogyakarta: INSIST Press, 2008.

Fadhali, Ray Sitoresmi Syukri, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Artis*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1993.

Gender <http://www.wahidinstitute.org/indonesia/content/view/651/52/1/2/>, akses tanggal 4 februari 2009.

Parawansa, Khofifah Indra, *Mengukur Paradigama Menembus Tradisi Pemikiran tentang Keserasian Gender*, Jakarta:LP3ES,2006.

Ihromi, Omas, *Wanita Bekerja dan Masalah-Masalahnya*” dalam Toety Herty Nurhdi dan Aida Fitalaya s. Hubeis (editor), *Dinamika Wanita Indonesia seri 01: Multidimensional*, Jakarta: Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita 1990.

Ismail, Nurjannah, *Perempuan Dalam Pasungan, Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta, LKiS,2003.

J. Moloeng, Lexi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* , bandung: PT.Rosdakarya Putra, 2001.

Jurnal Perempuan vol.56, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan,2007.

Mursi, Abd. Hamid, *Sumber Daya Manusia yang Produktif, Pendekatan Al-Quran dan Sains*, Jakarta: Gema Insani Press,1996.

M. King, Elizahabet Dkk, *Pembangunan Brespektif Gender*, terj. T. Marlita, Jakarta: Dian Rakyat,2005.

Munandar, S.C.Utami, *Wanita Karir Tantangan dan Peluang,”Wanita dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan”*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press,2001.

Mujibatun, Siti, “Wanita Kurang Akal dan Kurang Agamanya”, *Pemahaman Islam dan tentang Keadilan Gender*, Yogyakarta: Gama Media,2002.

Nasution, Khoiruddin. *Fazzlur Rahman tentang Wanita*, Yogyakarta, Tazzafa dan ACAdemia, 2002.

Nuruzzaman, M, *Kiai Husein Membela Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren,2005.

Pambudy, Nunik Mardiana, *Mengubah Perspektif Keliru Mengenai Peran Ekonomi Perempuan ”Perempuan dan Hukum Menuju hukum yang berspektif kesetaraan dan keadilan”*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2006.

Pedoman Penulisan Skripsi Karya Ilmiah Mahasiswa(Skripsi), Yogyakarta,Fakultas Syari’ah Press, 2007.

Ridjal, Fauzi. Margiyani, Lusi. Husein, Agus Fahri. *Dinamika Gerakan Perempuan Di Indonesia*, Yogyakarta, PT. Tiara Wacan, 1993.

Salim, Peter dan Salim, Yeni, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* Jakarta, English Press, 1991.

Sihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Jakarta: Mizan, 1992.

Sya'rawi, M. *Wanita Harapan Tuhan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Sudrajat, M. Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sudjana, Nana, *Tuntunan Penelitian Karya Ilmiah: Makalah,-Skripsi-Tesis-Disertasi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999.

Sodik, Muhammad, *Keadilan dan Kesenjangan Gender, Modul Pelatihan Gender*, PSW UIN Sunan Kalijaga

Swara Rahima, *Perempuan Bekerja Dilema Tak berujung*, No 12 Th. VII, 2004

Staf", <http://Rahima.or.id>. Akses 10 Maret 2009.

Tilaar, Martaha, *citra wanita Indonesia tahun 2000 kemandirian dalam menjawab pembangunan*, dalam Melly g Tan, *Perempuan Indonesia Perempuan Masa Depan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.

Tenaga Kerja Wanita Indonesia", Kerja sama Kantor Menteri Muda Urusan Peranan Wanita dengan Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional Lembaga Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 1982.



Lampiran-lampiran

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Hlm	Foot note	Terjemahan	Keterangan
BAB I				
1	2	3	Dari Abu Said Al-Khudry r.a berkata,” Rasulullah berangkat ke tempat salat pada hari idhul adha atau idul fitri dan berjumpa dengan para wanita. Beliau bersabda,” wahai para wanita, adakah kamu membenarkan, aku beritahukan padamu kebanyakan kamu sekalian adalah ahli neraka.” Mengapa demikian wahai Rasulullah?” Rasul menjawab,” kamu sekalian banyak berbuat laknat (perbuatan yang dibenci) dan banyak ingkar terhadap jamaah (keras kepala), aku tidak pernah melihat wanita yang kurang akal dan agamanya yang lebih mampu meluluhkan hati lelaki yang perkasa daripada salah seorang yang di antara kamu.” Mereka bertanya,” Dimana letak kurang agama dan akal kami, Ya Rasul?” Nabi bersabda,” bukankah kesaksian seorang wanita itu setara dengan separo kesaksian lelaki?” Mereka berkata,” Betul.” Rasul bersabda,” itulah kekurangan akalnya. Bukankah bila wanita sedang haid, mereka tidak salat dan tidak puasa?” Mereka berkata, “betul.” Rasul bersabda,” begitulah kekurangan agamanya.” (H.R.Bukhari)	H.R.Bukhori
2	15	21	Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan	An-Nahl: 97
3	16	22	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.	An-Nisa’:34

			BAB II	
4	35	14	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.	At-Taubah: 71
5	35	15	Barang siapa yang mengerjakan amal-amal shaleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun.	An-Nisa': 124
			BAB III	
6	57	22	Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal	Al-Hujurat:13
7	57	23	Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.	An-Nahl: 97
8	57	24	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.	At-Taubah: 71
9	57	25	Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk,	

			laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah Telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang Besar.	Al-Azhab: 35
10	58	26	Kaum perempuan adalah saudara kandung kaum laki-laki	H.R.Abu Dawud
11	59	28	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.	An-Nisa':34
12	61	31	Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunianya. Sungguh Allah maha mengetahui segala sesuatu.	An-Nisa':32
13	67	5	BAB IV Perhatikanlah istrimu sebaik-baiknya. Sebab mereka adalah tahananmu, kamu tidak memiliki mereka kecuali itu.	H.R.At-Tirmidzi

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

1. Masdar F,Masudi,

Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Jakarta. Ia dikenal sebagai aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) khususnya melalui dunia kepesantrenan. Sebagai motivator LSM, ia pernah aktif di LP3ES kemudian di Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat (Lakspemdam PBNU), terakhir di P3M, Jakarta. Selain aktif menulis soal-soal keagamaan di media massa, ia juga aktif sebagai nara sumber di berbagai seminar keagamaan. Alumni IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1979) ini, bersama beberapa kontributor menulis beberapa buku, antara lain *Dinamika Kaum Santri* (Rajawali); *Pergulatan Dunia pesantren* (P3M); *Islam Indonesia Menatap Masa depan* (P3M); *Teologi pembangunan dan Etika Pembangunan*, (LKPSM, Yogyakarta); *Reaktualisasi Islam* (Panjimas) dan karya utuhnya *Agama Keadilan; Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* (Pustaka Firdaus). Lahir di Purwokerto, 1954. Pendidikannya banyak dihabiskan di pesantren, antara lain pesantren Tegalrejo Magelang (1966-1969) dan Krapyak Yogyakarta (1969-1975). Ia juga pernah aktif sebagai wartawan dan direktur jurnal harian Ekuin (alm. 1982-1983). Sejak Berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) ia duduk sebagai Ketua Bidang Kajian Pemikiran Keagamaan.

2. Chuzaemah T.Yanggo

Anggota Dewan Penasihat Persatuan Wanita Al-Khoirrot pusat dan duduk di kepengurusan MUI pusat pada Komisi Fatwa. Lahir di Payakumbuh, 2 Juni 1929, Doctor di universitas Al-Azhar Kairo ini, juga pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Syari'ah Universitas Al-Khoirrot Payakumbuh. Selain sibuk di berbagai lembaga keagamaan dan pendidikan, ia juga menjadi staf pengajar di IAIN Ciputat Jakarta.

3. Mansour Fakih

Country Representative OXFAM UK, di Indonesia. Ia dikenal sebagai aktivis LSM, peneliti, konsultan dan fasilitator pelatihan. Lahir di Bojonegoro, Jawa Timur. Menyelesaikan Sarjana Teologi di IAIN Ciputat, Jakarta. Dan gelar Doktornya pada Center for International Education University of Massachusetts, Dhamherst, Massachusetts, USA. Pernah bekerja di LP3ES, LSP dan menjadi coordinator program pendidikan dan pengembangan di P3M. pernah pula sebagai pengajar di IAIN Ciputat dan fakultas Teknik Universitas Indonesia. Bersama Roem Topatimangsang dan Utomo Dananjaya, menerjemahkan kaum tertindas, karya Paulo Freire (LP3ES).

Ia juga berbagi modul pendidikan orang dewasa, antara lain, belajar dari pengalaman, biarkan mereka bicara, budaya bisu, dan lain-lain. (P3M), ia juga menulis buku *NGOs in Indonesia: Hegemony Social of Change*, diterbitkan oleh Centre for International Education, University Massachusetts (1991), *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial* (pustaka pelajar, 1996).

4. M.Quraish Shihab

Lahir di Rappang, Sulawesi Selatan 16 Februari 1944. Pada tahun 1967 ia meraih gelar (S-1) di Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir dan Hadits Universitas Al-Azhar. Tahun 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Qur'an, 1982 meraih gelar Doktor dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an. Sejak tahun 1984 ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat Jakarta. Ia juga menduduki jabatan sebagai: Ketua MUI Pusat, anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama dan Ketua Lembaga pengembangan. Buku yang diterbitkan: *Membumikan Al-Qur'an*, *Wawasan Al-Qur'an*, *Tafsir Al-Manar*, *Tafsir Al-Misbah*, *Filsafat Hukum Islam*.

Lampiran III

DAFTAR WAWANCARA

Pertanyaan:

1. Apa definisi wanita karir menurut K.H.Husein Muhammad?
2. Apakah ibu rumah tangga termasuk wanita karir?
3. Apa kewajiban istri? Dan bagaimana istri jika bekerja sebagai satpam dan lainnya?
4. Seberapa besar kewenangan istri terhadap suami?
5. Dalil tentang kepemimpinan suami atau istri?
6. Bagaimana Wanita karir dalam hukum islam ?
7. Bagaimana hukum wanita karir yang sudah punya suami dan anak?
8. Relevansi wanita karir dalam masyarakat di Indonesia?
9. Bagaimana memandang gender dalam realitas sekarang ini?

Jawaban:

Wanita karir adalah wanita yang mandiri, bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri serta untuk mengaktualisasikan dirinya baik dalam ruang publik maupun domestik. Budaya patriarkhi yang berkembang selama ini, menempatkan perempuan dalam rumah tangga hanya melayani suami dan anak-anak. Sehingga seorang wanita yang menjadi ibu rumah tangga tidak dianggap sebagai wanita karir. Hal ini dikarenakan seorang ibu rumah tangga dianggap tidak dapat menghasilkan sesuatu atau memproduksi, sedang laki-laki yang bekerja di luar rumah dianggap memproduksi, karena dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Secara tidak langsung, ukuran dari seseorang dianggap berkarir adalah ketika orang tersebut mampu menghasilkan dalam aspek ekonomi maupun memperoleh suatu jabatan dalam ranah publik.

ciri-ciri wanita karir kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan-kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik di bidang politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, ketentaraan, social, budaya pendidikan, maupun dibidang-bidang lainnya. Tingkat keprofesionalan seseorang selalu diukur dengan hal-hal yang masuk dalam kategori ranah publik, sehingga merawat anak, mengatur keuangan keluarga, mengurus keperluan keluarga bukanlah dianggap sebagai suatu keahlian tetapi merupakan kodratnya sebagai seorang wanita.

Persoalan dalam rumah tangga tidak bisa terlepas dari peran kepala keluarga. Selama ini, kepala keluarga merupakan jabatan laki-laki yang tidak mungkin digantikan oleh perempuan karena anggapan bahwa laki-laki lebih kuat dibanding perempuan. Teks agama dan tradisi memberikan pengaruh sangat besar terhadap pandangan yang berkembang dalam masyarakat. Sehingga masyarakat menganggap bahwa kodrat laki-laki berperan sebagai kepala keluarga, untuk menetapkan siapa

yang menjadi kepala keluarga maka diperlukan adanya “kontrak antara suami-istri”. Tidak menjadi persoalan apakah yang menjadi kepala keluarga adalah seorang istri ataukah seorang suami, karena seorang kepala rumah tangga bukanlah sebagai penguasa ataukah pemegang otoritas tetapi sebagai fasilitator dalam keluarga tersebut.

Perempuan sebagai kepala keluarga, bukan menjadi persoalan karena peran tersebut bukanlah kodrat laki-laki sehingga siapa pun dapat menjadi kepala keluarga. Ayat al-Quran *arrijalu qowwamuna ‘ala an-nisa* → yang sering digunakan untuk menghalangi perempuan menjadi pemimpin bukanlah ayat normative serta ayat yang membakukan tetapi ayat informative. Ayat tersebut menjelaskan bangsa Arab saat itu, pada saat itu laki-laki merupakan *qowwam* (pemimpin, penguasa, pangayom), hal ini menunjukkan otoritas dan bukan subjek. Laki-laki merupakan superior, pernyataan tersebut bukanlah menunjukkan bahwa semua laki-laki memiliki otoritas tetapi sebagian laki-laki yang memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin. Sehingga perempuan yang memiliki kemampuan berhak untuk menjadi pemimpin, dalam sejarah Islam, banyak ditemukan perempuan yang memiliki kemampuan menjadi pemimpin seperti Siti Khodijah, istri Nabi dan juga merupakan saudagar perempuan sukses pada masanya, Siti ‘Aisyah menjadi pemimpin perang. Kelebihan yang digunakan dalam memilih seorang pemimpin bukanlah diartikan dalam jenis kelamin tetapi lebih pada kelebihan akal (intelektual).

Tradisi yang berkembang selama ini pekerjaan rumah tangga merupakan kewajiban dan wewenang perempuan sehingga jika ada perempuan yang bekerja masih tetap harus mengurus pekerjaan rumah tangga. Jika dia meninggalkan urusan rumah tangga dan lebih sibuk bekerja maka akan dianggap menyalahi kodratnya atau dianggap lari dari tanggungjawab. Hal ini mengakibatkan terjadi *double burden*, walaupun dari akibat tersebut menunjukkan betapa tangguh dan kuatnya perempuan sehingga mampu meruntuhkan pandangan bahwa perempuan merupakan makhluk lemah yang tidak mampu berdiri tanpa laki-laki. Tetapi keadaan tersebut merupakan kebiasaan dan menunjukkan relasi yang tidak sehat antara laki-laki dan perempuan. Maka perlu adanya *bargaining position* sehingga melahirkan relasi yang sehat antara laki-laki dan perempuan.

Merubah tradisi bukanlah sesutau yang mudah, dan memerlukan proses yang panjang. Agama merupakan sesuatu yang penting bagi manusia, jika tidak mampu menjawab persoalan yang ada disekililing manusia maka agama akan kehilangan salah satu fungsinya dan pada akhirnya akan ditinggalkan manusia. Perjuangan kesetaraan yang diusung Husin Muhammad bukan untuk perempuan saja tetapi untuk membangun relasi kemanusiaan yang adil. Karena jika hanya akan memperjuangkan perempuan, suatu saat jika perempuan sudah dalam keadaan superior pada akhirnya kembali akan melahirkan ketertindasan dan laki-laki yang menjadi obyeknya.

Wanita atau pria yang sudah dewasa berhak untuk bekerja di mana saja, di dalam rumah maupun di luar rumah. Setiap orang harus bisa mandiri, tidak tergantung pada yang lain, tetapi harus bisa bekerjasama. Suami dan isteri adalah dua sosok yang memiliki potensi yang sama. Karena itu mereka harus saling menghargai

dan memberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan potensinya. Masing-masing bisa berkarier sesuai dengan bakat dan kemampuannya, baik di dalam maupun di luar rumah.

Jika keduanya sudah mempunyai anak, maka ayah dan ibu berkewajiban mendidik, mengasuh dan mengantarkannya sampai dewasa. Ketika anak masih harus bersama ibunya (masih bayi), tentu ibu bisa beristirahat untuk bekerja. Jika hanya suami yang wajib bekerja, maka bagaimana jika sakit atau tidak punya pekerjaan, sementara isteri bisa bekerja, siapa yang akan mencari nafkah? tidak harus mewajibkan satu sementara yang lain tidak. juga tidak boleh berpikir bahwa wanita harus selalu di rumah. Suami dan isteri dapat bermusyawarah untuk menentukan siapa yang bekerja di dalam atau di luar rumah. Dalam kehidupan sehari-hari, fakta menunjukkan bahwa banyak sekali wanita yang bekerja di luar rumah, sebagai guru, anggota legislatif, menteri, bupati, gubernur, pedagang, aktivis, artis, aktris, profesional, direktur perusahaan, dll, sama seperti pria, dan rumah tangga bisa berjalan aman-aman saja. Sebaliknya, banyak pula yang isterinya berada di rumah saja dan bermasalah.

Dewasa ini melihat dengan jelas, jutaan wanita bekerja di luar negeri sebagai TKW. karena suami tidak bekerja atau penghasilannya yang tidak mencukupi keperluan keluarga.

Jadi soal wanita bekerja atau berkarier sebenarnya tidak bermasalah, sama seperti tidak bermasalahnya pria yang bekerja atau berkarier. Kendala selalu ada pada siapapun yang bekerja. Yang diperlukan adalah sikap saling menghormati dan bekerja sama untuk saling menghidupi guna mensejahterakan.

Husein Muhammad memandang wanita Indonesia mengalami kemajuan besar, meski masih ada sejumlah paradigma sosial yang belum clear soal posisi Wanita. Wanita Indonesia sudah menemukan ruang sosial, publik dan politik yang cukup terbuka lebar. Mereka bisa berkarier di semua bidang publik yang semula hanya diperuntukkan bagi laki-laki.

Husein Muhammad memandang wanita sudah memperlihatkan kapabilitas dan prestasinya dalam banyak bidang. Terbukanya ruang publik bagi wanita akan memberikan sumbangan yang berharga bagi kemajuan masyarakat. Produktifitas mereka tidak kalah dengan laki-laki, bahkan untuk sebagian justru lebih baik. apalagi jika semakin banyak wanita berkarir untuk ilmu pengetahuan, ekonomi dan politik. Semakin banyak wanita yang sukses dalam karir ini, masyarakat dan negara akan semakin maju.

Wanita memang harus mandiri, tidak tergantung pada laki-laki. Ketergantungan sering menciptakan perendahan dan kekerasan. Hal yang harus menjadi basis relasi adalah relasi yang saling menghormati antara laki-laki dan wanita dan menghormati dirinya sendiri. Jika ini yang menjadi basis, maka pelecehan dan kekerasan akan bisa dihindari.

Lampiran IV

CURICULUM VITAE

Nama : Ziadatun Ni'mah
TTL : Kudus, 5 September 1987
Agama : Islam
Alamat : Jln. Sudimoro Prambatan Kidul Rt 04 Rw 01 No. 81A
Kaliwungu Kudus Jawa Tengah
Alamat Jogja : Wisma Arundina jln. Bimokurdo 64k CT XI Sape Sleman
Yogyakarta
Email/ friendster/ facebook : unickimoet@yahoo.com
Nama orang tua
Ayah : H. Sumaji
Ibu : Hj. Syaerofiah
Pekerjaan : Wiraswasta
Riwayat sekolah
1. TK Nurul Islam
2. MI NU Matholiul Huda
3. MTS Negeri Kudus
4. MAN 2 Kudus
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta